

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya, dalam kehidupan kita tidak terlepas dari hal-hal yang berkaitan dengan muamalah. Salah satu dari bentuk muamalah tersebut ialah kerjasama antarmanusia. Di mana satu pihak sebagai penyedia jasa yang disebut sebagai buruh atau pekerja, dan pihak yang lain sebagai pengguna jasa atau yang disebut sebagai majikan.

Dalam hal pekerjaan, tidak terlepas dari unsur-unsur di dalamnya seperti akad atau perjanjian dalam kerja. Perjanjian akad mempunyai arti penting dalam kehidupan masyarakat, ia merupakan “dasar dari sekian banyak aktivitas dalam keseharian kita”. Melalui akad berbagai kegiatan bisnis dan usaha dapat kita jalankan. Akad memfasilitasi setiap orang dalam memenuhi kebutuhan dan kepentingan yang tidak dapat dipenuhinya sendiri tanpa bantuan dan jasa orang lain. Akad merupakan sarana sosial yang ditemukan oleh peradaban umat manusia untuk mendukung kehidupannya sebagai makhluk sosial.¹

Perjanjian kerja adalah perjanjian yang diadakan oleh dua orang atau lebih, yang mana satu pihak berjanji untuk memberikan pekerjaan dan pihak

¹ Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah (Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada, 2010), 68.

lain berjanji untuk melakukan pekerjaan tersebut.² Jadi, harus jelas antara buruh atau pekerja dengan majikan tentang pekerjaan apa yang akan dilakukan serta hal-hal lain yang menyangkut tentang pekerjaan tersebut.

Penjelasan tersebut adalah penting dan diperlukan ketika merekrut tenaga kerja, sehingga tidak terjadi kesalahan dan pertentangan atau konflik. Mengenai kriteria rekrutmen tenaga kerja dijelaskan dalam surat Al-Qashas sebagai berikut.³

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَجِرْهُ ^ط إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ ﴿٦١﴾

Artinya: “Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya".

Islam memperbolehkan seseorang untuk mengontrak tenaga para pekerja atau buruh, agar mereka bekerja untuk orang lain.⁴ Allah SWT.

Berfirman:

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ^ج نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ^ح وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ

فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سَخِرِيًّا ^ط وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ﴿٦١﴾

Artinya: “Apakah mereka membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa

² Abdul Ghofur Anshori, Pokok-Pokok Perjanjian Dalam Islam (Yogyakarta: Citra Media, 2006), 80.

³ Ismail Nawawi, Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer (Bogor:Ghalia Indah, 2012),191

⁴ Taqyuddin an-Nabhani, Membangun Ekonomi Alternatif Perspektif Islam (Surabaya: Risalah Gusti, 2009), 82.

derajat, agar sebagian mereka mempergunakan sebagian yang lain.” (QS. Az-Zukhruf:32).

Di Indonesia banyak berdiri Perusahaan Otobus atau yang lebih sering dikenal dengan istilah PO. PO tersebut berdiri dengan tujuan menyediakan jasa angkutan bagi para penumpang dengan berbagai tujuan di seluruh Indonesia. Contoh Perusahaan Otobus antara lain : PO. Sumber Grup, PO. Eka-Mira, PO. Jaya Kuning Abadi, PO. Harapan Jaya, PO. Restu Panda, PO. Aneka Jaya, PO. Sumber Alam, PO. Haryanto dan masih banyak lagi tentunya. Pada PO-PO tersebut, dalam sistem kerja yang diterapkan oleh masing – masing manajemen tidak berbeda jauh, artinya hampir seluruh PO memiliki sistem kerja yang sama dengan sedikit perbedaan sesuai dengan kebijakan manajemennya. Kru merupakan seorang pekerja yang dipekerjakan oleh PO untuk mengoperasikan armada bus yang dimiliki guna menghasilkan keuntungan. Dalam hal penggajian kru, banyak PO yang menggunakan sistem gaji premi dan sistem setoran. Biasanya sistem gaji premi diterapkan pada kru bus malam atau bus yang melayani angkutan penumpang pada malam hari dengan trayek yang dijalankan yaitu AKAP (Angkutan Kota Antar Provinsi) dan sistem gaji setoran diterapkan pada bus AKDP (Angkutan Kota Dalam Provinsi). Setiap kru mempunyai tugas dan tanggungjawab masing – masing, dalam hal ini antara satu PO dengan PO lainnya terjadi perbedaan penyampaian informasi tentang peraturan kerja bagi para krunya. Ada PO dalam penyampaian aturan kerja dilakukan secara lisan dan ada juga yang dilakukan secara tertulis. Terdapat beberapa PO yang memberikan perjanjian tertulis antara kru dengan perusahaan dengan tujuan untuk mengikat kru ke

dalam sebuah perjanjian kerja. Setiap pekerjaan memiliki resiko masing – masing, kru memiliki resiko terjadinya kecelakaan lalu lintas atau musibah lainnya pada saat menjalankan tugasnya. Ketika resiko itu terjadi, dalam hal ini kru diberikan beban oleh perusahaan untuk ikut menanggung kerugian yang ditimbulkan. Namun tidak serta merta kru menanggung semua kerugian tersebut, perusahaan juga ikut menanggung kerugian.

Salah satu Perusahaan Otobus yang akan penulis teliti adalah PO. Sumber Alam. PO. Sumber Alam merupakan perusahaan otobus yang berkantor pusat di Kecamatan Kutoarjo Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah. PO. Sumber Alam melayani rute Antar Kota Antar Provinsi (AKAP), Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP), Antar Jemput Dalam Provinsi (AJDP), Antar Jemput Antar Provinsi (AJAP) dan juga Pariwisata. PT. Sumber Alam Ekspres ini banyak memperkerjakan karyawan untuk mengoperasikan armada bus, dalam satu armada bus terdapat 3 (tiga) kru seperti, sopir, kondektur dan kernet. Ada juga untuk satu armada hanya terdapat 2 (dua) kru yaitu kernet dan sopir saja.

Banyak karyawan yang dibutuhkan untuk mengoperasikan armada bus maka, PT. Sumber Alam merekrut karyawan atau kru. Tahap perekrutan kru antara lain: penyerahan berkas – berkas, wawancara atau interview, dan masa percobaan. Pada tahap wawancara atau interview, perusahaan memberikan aturan – aturan yang harus ditaati oleh kru selama bekerja pada PT. Sumber Alam, aturan tersebut hanya diberikan secara lisan saja.

Terdapat perbedaan penetapan gaji kru AKAP, AKDP, AJAP, AJDP, dan juga Pariwisata. Untuk kru AKAP, AJAP, AJDP gajinya sudah ditetapkan oleh perusahaan. Kru AKAP, AJAP, AJDP hanya terdiri dari sopir dan kernet. Untuk sopir perusahaan menentukan besaran gaji sekitar Rp. 200.000,00/PP dan untuk kernet sebesar Rp. 106.000,00/PP. Sedangkan kru AKDP dan Pariwisata gaji ditetapkan dengan sistem setoran dengan gaji berdasarkan prosentase pendapatan, AKDP untuk sopir yaitu sebesar 15%, kondektur 7,5% dan kernet 7,5% dari pendapatan Pariwisata untuk sopir 20% dan kernet 10% dari pendapatan.⁵

Setiap pekerjaan tentunya terdapat resiko. Apabila dalam menjalankan tugasnya kru mengalami kecelakaan lalu lintas atau musibah lainnya, maka kerugian menjadi tanggung jawab kedua pihak, kerugian tersebut 50% menjadi tanggungan kru dan 50% menjadi tanggungan perusahaan.⁶

Menurut pengamatan peneliti, terlihat bahwa secara umum akad kerja yang dilakukan oleh PT. Sumber Alam Ekspres dengan kru yaitu *ijārah* karena kru dipekerjakan oleh PT. Sumber Alam Ekspres dengan diberikan imbalan berupa upah atau gaji. Namun, jika dilihat menurut ketentuan fiqh muamalah nampaknya dalam sistem kerja mengacu kepada akad lain,

⁵ Yunita, Wawancara, Divisi Operasional Keuangan pada Kantor Pusat PT. Sumber Alam Ekspres Kutoarjo (Purworejo, 20 September 2017).

⁶ Agus Setyaji, wawancara, Kepala Divisi Operasional Surat Menyurat pada Kantor Pusat PT. Sumber Alam Ekspres Kutoarjo (Purworejo, 15 September 2017)

sehingga peneliti mencari tahu akad kerja apa yang digunakan oleh PT. Sumber Alam Ekspres dengan kru.

Dalam menjalankan usaha, perusahaan perlu adanya suatu peraturan agar perusahaan tersebut dapat berjalan dengan baik dan juga berkembang, oleh karena itu, dibuatlah suatu aturan yang dikenal dengan Peraturan Perusahaan (PP). Peraturan Perusahaan dapat diartikan sebagai suatu kumpulan aturan yang dibuat oleh seorang pemimpin perusahaan agar terciptanya keteraturan antara para pemimpin dan para karyawan sehingga terciptanya keselarasan dalam bekerja.

Peraturan perusahaan merupakan peraturan yang dibuat secara tertulis yang memuat syarat – syarat kerja dan tata tertib perusahaan. Peraturan perusahaan wajib dibuat oleh perusahaan yang telah mempekerjakan sekurang – kurangnya 10 (sepuluh orang). Di dalam peraturan perusahaan diatur mengenai syarat – syarat kerja yang berlaku di perusahaan, berisi hak dan kewajiban bagi buruh dan pengusaha dalam rangka memperoleh kepastian hukum. Di dalam Undang – Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 108 ayat (1) menyebutkan bahwa pengusaha yang mempekerjakan sekurang – kurangnya 10 (sepuluh orang) wajib membuat peraturan perusahaan yang mulai berlaku setelah disahkan oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk.⁷

⁷ Undang – undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Pada PO. Sumber Alam, pada karyawan atau kru busnya tidak terdapat peraturan secara tertulis. Saat tahap wawancara atau Interview kru hanya diberikan peraturan secara lisan saja.⁸ Menurut pengakuan salah satu kru bus yang bekerja di PT. Sumber Alam Ekspres, yaitu perusahaan (kantor) tidak memberikan peraturan secara tertulis, disampaikan secara lisan dan peraturannyapun juga tidak ribet.⁹ Menurut penuturan dari Mas Yanuar menyatakan bahwa peraturan disampaikan secara lisan:¹⁰ “Ya mengikuti peraturan kantor. Tidak boleh menaikkan penumpang di jalan, siap dengan segala kondisi, benar – benar niat bekerja, bertanggungjawab sepenuhnya terhadap tugasnya. Kalau sopir jika disuruh berangkat siap gak siap ya harus berangkat. Kalau kernet walaupun baru nyampek ya menyelesaikan tugasnya dulu seperti nyuci bis (membersihkan bus), mengecek mesin, mengecek ban serta rem. Kalau udah selesai mau tidur atau apa ya terserah, yang penting kerjanya selesai dahulu.” Tidak ada perjanjian secara tertulis ataupun tanda tangan diatas materai antara kru dengan perusahaan jadi kru tidak terikat dengan perusahaan, hal tersebut menyebabkan timbulnya hal – hal yang tidak diinginkan atau dapat merugikan bagi kedua belah pihak.

Berawal dari permasalahan yang penulis paparkan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang masalah yang ada di PT.

Sumber Alam Ekspres mengenai sistem kerja kru, apakah dalam

⁸ Agus Setyaji, wawancara, Kepala Divisi Operasional Surat Menyurat pada Kantor Pusat PT. Sumber Alam Ekspres Kutoarjo (Purworejo, 15 September 2017)

⁹ Handoyo Setyo, Kernet Bus AKAP pada PT. Sumber Alam Ekspres Kutoarjo (Purworejo, 02 Oktober 2017)

¹⁰ Yanuar, Wawancara, Kru Bus pada Kantor Pusat PT. Sumber Alam Ekspres Kutoarjo (Purworejo, 02 Oktober 2017)

pelaksanaannya sudah sesuai dengan hukum Islam atau malah sebaliknya, oleh karena itu penulis mengangkat permasalahan tersebut dalam Skripsi yang berjudul “ **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM KERJA KRU PADA PT. SUMBER ALAM EKSPRES DI KECAMATAN KUTOARJO KABUPATEN PURWOREJO PROVINSI JAWA TENGAH**”.

B. Rumusan Masalah

1. Apa bentuk akad kerja antara kru dengan PT. Sumber Alam Ekspres di Kecamatan Kutoarjo Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah?
2. Bagaimana praktik pelaksanaan kerja kru pada PT. Sumber Alam Ekspres di Kecamatan Kutoarjo Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah?
3. Bagaimana pola penyusunan peraturan kerja pada PT. Sumber Alam Ekspres di Kecamatan Kutoarjo Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah?

Semua rumusan masalah diatas akan penulis kaji dengan pendekatan dan analisis hukum Islam.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah target yang ingin dicapai dalam proses penelitian.¹¹ Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

¹¹ Dudung Abdurahman, Pegantar Metode Penelitian (Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2003), 25.

1. Untuk mengetahui bentuk akad kerja antara kru dengan PT. Sumber Alam Ekspres di Kecamatan Kutoarjo Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah.
2. Untuk menjelaskan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik pelaksanaan kerja kru pada PT. Sumber Alam Ekspres di Kecamatan Kutoarjo Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah.
3. Untuk menjelaskan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pola penyusunan peraturan kerja kru pada PT. Sumber Alam Ekspres di Kecamatan Kutoarjo Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah.

D. Manfaat Penelitian

Kegunaan penelitian adalah apa yang ingin dicapai setelah penelitian dilakukan.¹² Penulis berharap agar penelitian ini bermanfaat untuk:

1. Kepentingan ilmiah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pikiran serta wawasan mengenai pengupahan menurut hukum Islam. Serta penelitian ini dapat digunakan rujukan dalam penelitian lanjutan .

2. Kepentingan Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan informasi secara ilmiah khususnya oleh PT. Sumber Alam Ekspres di Kecamatan Kutoarjo Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah dalam pemberian upah atau gaji karyawannya.

¹² Ibid.

- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan ataupun menambah wawasan bagi penulis maupun pembaca agar nantinya ilmu yang terdapat dalam penelitian ini dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari baik dimasa sekarang maupun yang akan datang.

E. Kajian Pustaka

Tinjauan pustaka dipergunakan untuk menyeleksi masalah-masalah yang akan dijadikan topik penelitian dan juga untuk menjelaskan kedudukan masalah dalam posisinya yang lebih luas. Tinjauan pustaka diarahkan kepada pembahasan singkat (review) tentang hasil-hasil penelitian terdahulu yang ada hubungannya dengan penelitian yang akan dilakukan.¹³

Karya ilmiah yang membahas tentang masalah pengupahan atau *Ijārah* sebenarnya sudah banyak. Kajian pustaka pada penelitian ini pada dasarnya untuk mengetahui apakah penelitian yang dilakukan oleh penulis sudah diteliti sebelumnya dan juga membandingkan masalah yang diteliti.

Adapun telaah yang pertama, Skripsi karya Linda Handayanti yang berjudul “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengupahan Buruh Sapu Di UD. Sukridana Abadi Sekuwung Babadan Ponorogo” dengan kesimpulan bahwa akad yang dilakukan tidak sesuai dengan hukum Islam, antara mandor dengan buruh pada kesepakatan awal tidak dijelaskan secara langsung mengenai berapa upah yang harus diterima oleh buruh selama satu minggu. Mekanisme

¹³ Dudung Abdurahman, Pegantar Metode Penelitian (Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2003), 26.

pengupahan di UD. Sukridana Abadi Sekuwung Babadan Ponorogo sudah sesuai dengan hukum Islam, karena sudah sesuai dengan rukun dan syarat berupa manfaat yang diperoleh dari kedua belah pihak (orang yang berakad).¹⁴

Kedua, Skripsi karya Shofiana Eka Aulia yang berjudul “ Tinjauan Fiqh Ijarah Terhadap Mekanisme Pengupahan Penebang Pohon di Desa Tepas Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi”, dengan kesimpulan bahwa akad pekerja penebang pohon di Desa Tepas Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi telah sesuai dengan fiqh *ijārah*, karena terpenuhinya syarat, rukun dan akad. Mengenai mekanisme penetapan besarnya upah yang dilakukan oleh masyarakat pengguna jasa dan pemilik alat penebang pohon dan pekerja penebang pohon di Desa Tepas Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi telah sesuai dengan fiqh *ijārah* karena penetapan besarnya upah telah dijelaskan dengan disepakati kedua belah pihak diawal sebelum pekerjaan yang dimaksud terlaksana. Sedangkan pengalihan bentuk upah yang dilakukan oleh pekerja maupun masyarakat pengguna jasa tidak sesuai dengan fiqh *ijārah* karena tidak terpenuhinya syarat dan rukun *ijārah*, yaitu upah harus sesuai dengan akad yang telah disepakati oleh kedua belah pihak sebelum pekerjaan yang dimaksud terlaksana.¹⁵

Ketiga, Skripsi karya Fita Hariyani Mustofa yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengupahan Karyawan di Bengkel Muda Jaya Motor

¹⁴ Linda Handayanti, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Pengupahan Buruh Sapu Di UD. Sukridana Abadi Sekuwung Babadan Ponorogo, Skripsi STAIN Ponorogo, 2016.

¹⁵ Shofiana Eka Aulia, Tinjauan Fiqh Ijarah Terhadap Mekanisme Pengupahan Penebang Pohon di Desa Tepas Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi, Skripsi STAIN Ponorogo, 2014.

Jambon Ponorogo” dengan kesimpulan bahwa transaksi kerjasama di bengkel Muda Jaya Motor tersebut sudah memenuhi syarat rukun *mudārabah*, seperti pelaku atau pihak yang bekerjasama, perjanjian kedua belah pihak, nisbah keuntungan dan juga objek *mudārabah* sudah jelas dan terpenuhi. Praktik bagi hasil di bengkel Muda Jaya Motor yaitu, 25% untuk pihak bengkel dan 75% untuk pekerja diperbolehkan dalam Islam, karena masing-masing pihak merasa puas dan rela.¹⁶

Dari telaah pustaka yang telah dipelajari oleh penulis, memang sudah banyak dari karya-karya ilmiah yang membahas tentang pengupahan maupun kerjasama. Tetapi untuk skripsi yang mengenai masalah sistem kerja karyawan atau kru belum ada maka penulis mengambil judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Kerja PT. Sumber Alam Ekspres di Kecamatan Kutoarjo Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah” untuk diteliti lebih lanjut.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Dalam hal ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan atau field research. Penelitian lapangan biasanya dilakukan ilmuan sosial dan ekonomi dimana lokasi penelitiannya berada di masyarakat atau kelompok manusia tertentu atau objek tertentu sebagai latar dimana peneliti melakukan penelitian.¹⁷ Adapun pokok permasalahan

¹⁶ Fita Hariyani, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengupahan Karyawan di Bengkel Muda Jaya Motor Jambon Ponorogo, Skripsi IAIN Ponorogo, 2017.

¹⁷ Jonathan Sarwono, Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), 18.

yang akan diteliti adalah tentang sistem kerja kru pada PT. Sumber Alam Ekspres di Kecamatan Kutoarjo Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dalam penelitiannya. Pendekatan kualitatif adalah pendekatan yang bertujuan untuk memahami peristiwa-peristiwa yang terjadi di masyarakat.¹⁸

2. Kehadiran Peneliti

Kehadiran peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai pengamat penuh karena penulis tidak ikut atau bekerja pada PT. Sumber Alam Ekspres Kecamatan Kutoarjo Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah. Artinya peneliti hanya mengamati tentang permasalahan yang diteliti yaitu menyangkut sistem kerja yang ada pada PT. Sumber Alam Ekspres Kecamatan Kutoarjo Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah. Dalam hal ini juga pengamatan yang dilakukan oleh peneliti ini dilakukan secara terang-terangan.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penulis meneliti dan penulis dapat mengambil data ataupun melakukan penelitian. Disini lokasi penelitian bertempat di garasi sekaligus kantor PT. Sumber Alam Ekspres Kecamatan Kutoarjo Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah. Alasan

¹⁸ Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Muamalah* (Ponorogo: STAIN Po Press, 2010), 148.

peneliti mengambil tempat pada PT. Sumber Alam Ekspres Kecamatan Kutoarjo Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu perusahaan yang bergerak dibidang transportasi. Banyak Dan juga belum pernah dilakukan penelitian ditempat ini mengenai permasalahan yang penulis angkat menjadi skripsi. Maka penulis berinisatif untuk melakukan penelitian di sini.

4. Data dan Sumber Data

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan dua sumber data, yaitu:

a. Data primer

Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui perantara). Data primer dapat berupa opini subyek (orang) secara individu maupun kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda (fisik), kejadian atau kegiatan, dan hasil pengujian.¹⁹

Dalam hal ini, penulis memperoleh data primer dari hasil survey dan wawancara dengan pihak yang terkait seperti pemilik dari PT. Sumber Alam Ekspres Kecamatan Kutoarjo Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah, kru bus (yang terdiri dari sopir, kernet dan kondektur) serta pihak-pihak yang terkait di dalamnya.

¹⁹ Etta Mamang Sangadji dan Sopiah, *Metodologi Penelitian- Pendekatan Praktis Dalam Penelitian* (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2010), 171.

b. Data sekunder

Data yang diperoleh dari studi kepustakaan seperti buku-buku yang berkaitan dengan muamalah, kitab dan lain sebagainya yang sesuai dengan masalah yang dibahas oleh penulis.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam hal ini, teknik yang digunakan penulis adalah penelitian lapangan, teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah sebagai berikut.

a. Teknik Wawancara

Wawancara dalam penelitian kualitatif, khususnya pada taraf permulaan biasaya tak berstruktur. Tujuannya ialah memperoleh keterangan rinci dan mendalam mengenai pandangan orang lain. Akan tetapi kemudian, setelah peneliti memperoleh sejumlah keterangan ia dapat mengadakan wawancara yang lebih berstruktur, yang disusun berdasarkan apa yang telah disampaikan oleh responden.²⁰ Dalam penelitian ini informan yang diwawancarai adalah kru bus (sopir, kernet, kondektur) dan juga pihak dari PT. Sumber Alam Ekspres Kecamatan Kutoarjo Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah.

b. Teknik Observasi

Teknik observasi adalah proses pencatatan pola perilaku subyek (orang), obyek (benda), atau kejadian yang sistematis tanpa

²⁰ Aji Damanuri, Metodologi Penelitian, ...,81.

adanya pertanyaan atau komunikasi dengan individu- individu yang diteliti.²¹ Dalam hal ini, peneliti akan melakukan pengamatan tentang sistem kerja kru pada PT. Sumber Alam Ekspres Kecamatan Kutoarjo Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah.

c. Dokumentasi

Sumber data utama penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, sumber data tertulis, foto maupun data statistik. Dalam hal ini dokumen yang akan peneliti ambil seperti, foto armada bus dan lain sebagainya.

6. Analisis Data

Penulis melakukan analisis dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Reduksi Data ialah proses penyederhanaan data, memilih hal – hal yang pokok sesuai dengan fokus penelitian.
- b. Display Data merupakan suatu proses pengorganisaian data hingga mudah untuk dianalisis dan disimpulkan.
- c. Mengambil Kesimpulan dan verifikasi adalah Langkah ketiga dalam proses analisis. Langkah ini dimulai dengan mencari pola, tema, hubungan, hal – hal yang sering ditimbulkan dan sebagainya yang mengarah pada konsep pembahasan.

²¹ Etta Mamang Sangadji dan Sopiah, Metodologi Penelitian-, ..., 171-172.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode analisis data deduktif, yaitu membandingkan teori – teori dan dalil yang bersifat umum dengan kejadian yang langsung terjadi di lapangan, kemudian dianalisis dan ditarik kesimpulan.

7. Pengecekan Keabsahan Data

Dalam hal pengecekan keabsahan data, maka peneliti menggunakan salah satu metode dalam keabsahan data, yaitu triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Teknik triangulasi yang paling banyak digunakan ialah pemeriksaan melalui sumber lainnya, misalnya:

- a. Triangulasi dengan sumber data,
- b. Triangulasi dengan metode,
- c. Triangulasi dengan teori.²²

8. Tahap-tahapan Penelitian²³

Tahap-tahap yang umum berlaku untuk sebuah penelitian adalah:

- a. Research planning merupakan perencanaan untuk penelitian. Eneliti merumuskan persoalan secara jelas, menentukan sumber data yang akan diambil, dan selanjutnya menentukan metode pengumpulan data

²² M. Junaidi Ghony dan Fauzan Almanshur, Metodologi Penelitian Kualitatif (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), 322-323.

²³ Aji Damanuri, Metodologi Penelitian, ..., 14-15.

yang akan ditempuh, serta dari sumber dari sumber apa yang didapatkan.

- b. Data collection (pengumpulan data dan informasi). Agar pencapaian itu dapat diwujudkan maka pemilihan dan penentuan metode pengumpulan data serta penentuan instrumen pengumpulan adalah instrumen yang harus dicermati secara baik.
- c. Data analiting yakni, pengelolaan data hasil riset kegiatan analisa yang meliputi: 1) editing, pemeriksaan data yang berhasil dihimpun. 2) coding, mengatur dengan memberi kode atau tanda pada data yang terkumpul. 3) tabulating, membuat daftar klasifikasi bila diperlukan, 4) analiting, menganalisis data yang terkumpul.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pemahaman serta pembahasan dalam skripsi ini, maka perlu adanya sistematika dalam pembahasannya. Skripsi disusun kedalam bab-bab yang terdiri dari 5 (lima) bab yang mana kesemuanya merupakan suatu pembahasan yang utuh dan saling berkaitan. Sistematika pembahasan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini, penulis akan menguraikan tentang latar belakang masalah, tujuan penelitian, kegunaan, kajian pustaka, landasan teori, metode penelitian yang didalamnya memuat: jenis dan pendekatan penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, data

dan sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data, pengecekan keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian, serta sistematika.

BAB II : AKAD DAN PENYUSUNAN PERATURAN KERJA

Dalam bab ini, penulis akan menjelaskan tentang teori yang terkait dengan masalah yang diteliti yaitu *ijārah* yang mencakup pengetahuan *ijārah*, dasar hukum *ijārah*, macam-macam *ijārah*, rukun dan syarat *ijārah*, pembatalan dan berakhirnya *ijārah*. *Muḍārabah* yang meliputi pengertian *muḍārabah*, dasar hukum *muḍārabah*, rukun dan syarat *muḍārabah*, macam – macam *muḍārabah*, berakhirnya *muḍārabah*. Pola penyusunan peraturan kerja.

BAB III : PRAKTIK PELAKSANAAN SISTEM KERJA KRU PADA PT.

SUMBER ALAM EKSPRES DI KECAMATAN KUTOARJO

KABUPATEN PURWOREJO PROVINSI JAWA TENGAH

Dalam bab ini, penulis akan menjelaskan tentang masalah-masalah yang ditemukan dalam penelitian lapangan. Bab ini berisikan tentang paparan sekilas tentang lokasi penelitian, Bentuk akad kerja yang digunakan, praktik pelaksanaan kerja, serta pola penyusunan peraturan kerja kru pada PT. Sumber Alam

Kecamatan Kutoarjo Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah.

BAB IV : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM KERJA

KRU PADA PT. SUMBER ALAM EKSPRES DI

KECAMATAN KUTOARJO KABUPATEN PURWOREJO

PROVINSI JAWA TENGAH

Dalam bab ini, penulis menjelaskan analisis hukum Islam terhadap bentuk akad kerja yang digunakan, praktik pelaksanaan kerja kru serta pola penyusunan peraturan kerja kru pada PT. Sumber Alam Kecamatan Kutoarjo Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah.

BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini, penulis memaparkan kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran dari penulis yang berguna bagi pembaca sekalian.